

**“Halangan Perkawinan Menurut UU No 1 tahun 1974 dan Menurut
Kitab Hukum Kanonik”**

SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Hukum dan Komunikasi Untuk
Memenuhi salah satu
syarat memperoleh gelar sarjana Strata 1 dalam Ilmu Hukum**



Disusun Oleh :

Nama : Anna Kiti Astuti

NIM : 06.20.0021

**FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG**

2015

Halaman Persetujuan

Halangan Perkawinan Menurut UU No. 1 tahun 1974 dan menurut Kitab Hukum

Kanonik

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Hukum dan Komunikasi Guna Memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Strata 1 dalam Ilmu Hukum

Disusun Oleh :


ANNA KITI ASTUTI

06.20.0021

Semarang, 30 Juli 2015

Disetujui Oleh :

Dosen Pembimbing Skripsi



(Emanuel Boputra, S.H., M.H.)

Fakultas Hukum dan Komunikasi

UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA

SEMARANG

2015

PENGESAHAN

Skripsi disusun oleh :

Nama : Anna Kiti Astuti

NIM. : 06.20.0021

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji


Pada tanggal : 9 Juli 2015


Dosen Penguji :


1. Emanuel Boputra, SH. MH.

2. Rika Saraswati, SH. CN. M. Hum, PhD

3. P. Donny Danardono, SH. Mag. Hum


(.....)



(.....)



(.....)

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan

untuk memperoleh gelar Sarjana Strata I Ilmu Hukum

Pada tanggal 9 Juli 2015




Benny Danang Setianto, SH., LLM. MIL.

Dekan Fakultas Hukum dan Komunikasi
Universitas Katolik Soegijapranata

ABSTRAKSI

Perkawinan menurut pandangan gereja katolik adalah sebuah sakramen. Sakramen berasal dari kata '*Mysterion*' (Yunani) yang dijabarkan dengan kata '*mysterium*' dan '*sacramentum*' (Latin). Sacramentum dipakai untuk menjelaskan tanda yang kelihatan dari kenyataan keselamatan yang tak kelihatan, yang disebut sebagai '*mysterium*'. Tujuan perkawinan yang diinginkan oleh UU No.1 tahun 1974, yang tidak hanya melihat dari segi perjanjian lahiriah, tetapi juga dari segi batiniah. Perkawinan sebagai jalan untuk bisa mewujudkan suatu keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Halangan Perkawinan yang terdapat di dalam UU No. 1 tahun 1974 dan KHK antara lain : calon mempelai belum mencukupi umurnya, beda agama, adopsi, pembunuhan, dan lain-lain. Halangan perkawinan adalah Halangan yang membuat seseorang tidak mampu menikah / kawin secara sah atau membuat perkawinan tidak sah. Halangan perkawinan dibagi menjadi dua yaitu halangan bersifat tetap atau halangan kawin kodrati dan halangan bersifat sementara atau halangan kawin gerejawi.

Seseorang perlu mengetahui halangan perkawinan karena yang bersangkutan bisa mencari jalan untuk melangsungkan perkawinan secara sah. Mungkin sebelum memutuskan bersama untuk melangsungkan perkawinan, sudah mengetahui sebelumnya apakah perkawinannya bisa dilangsungkan dan sah atau tidak. Selain itu juga yang bersangkutan bisa mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan untuk mengusahakan sahnya perkawinan.

Kata Kunci : Halangan Perkawinan, UU No. 1 tahun 1974 / KHK

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya, yang bertandatangan dibawah ini dengan sesungguhnya menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

Halangan Perkawinan Menurut UU No 1 tahun 1974 dan Menurut Kitab Hukum Kanonik

Ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya yang pernah dituliskan atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dijadikan acuan dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. Benar-benar merupakan karya saya. Saya tidak mengambil sebagian atau seluruh karya orang lain yang seolah-olah saya akui sebagai karya saya. Apabila saya melakukan hal tersebut, maka gelar dan ijazah yang saya peroleh dinyatakan batal dan akan saya kembalikan kepada Universitas Katolik Soegijapranata.

Semarang, 30 Juli 2015

Yang menyatakan,



Anna Kiti Astuti

(06.20.0021)

MOTTO dan PERSEMBAHAN

MOTTO

1. Jika ingin sukses harus berani menerima ejekan & cemoohan orang
2. Jangan sesat! Allah tidak membiarkan diri-Nya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sebab barangsiapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya, tetapi barangsiapa menabur dalam Roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari Roh itu (Galatia 6:7-8)

PERSEMBAHAN

Pada kesempatan ini penulis mempersembahkan kepada :

1. Tuhan Yesus Kristus yang selalu melindungi juga membimbing setiap langkahku
2. Bapak Emanuel Boputra, SH.MH yang dengan penuh kesabaran telah membimbing penulis dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai.
3. Bapak B.Danang Setianto, SH.LL.MIL selaku dosen wali yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan pada penulis dari awal sampai akhir studi ini.
4. Kepada Orang tua yang selalu membimbingku selama penyusunan skripsi
5. Oma dan semua saudaraku beserta teman-teman yang telah mendoakan supaya berhasil.

KATA PENGANTAR

Puji syukur dan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya dalam studi ini terutama dalam penulisan hukum (Skripsi), sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk memperoleh gelar sarjana Strata 1 dalam Ilmu Hukum. Penulisan karya ilmiah ini bukan merupakan pekerjaan yang mudah bagi penulis karena harus mencari, mengolah dan mengumpulkan data yang kemudian akan menjadi sebuah skripsi.

Berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa serta bantuan dari banyak pihak, akhirnya penulisan skripsi ini dapat terselesaikan. Tujuan penulis mengambil judul skripsi tersebut yaitu untuk menambah ilmu pengetahuan tidak hanya bagi penulis saja, tetapi juga berguna bagi masyarakat luas. Tetapi juga bagi penulis. Oleh sebab itu, penulis menghimbau kepada pembaca untuk memahami arti perkawinan itu sendiri atau mengetahui seluk beluk perkawinan. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata yang tidak sedikit memberikan andil dalam menambah ilmu pengetahuan penulis .
2. Bapak Emanuel Boputra, SH.MH yang dengan penuh kesabaran telah membimbing penulis dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai.
3. Bapak B.DanangSetianto, SH.LLM selaku dosen wali yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan pada penulis dari awal sampai akhir studi ini.

4. Ibu Sri Haryuniati dan Ibu Meta sebagai kasi dan kasubbid kasi perkawinan dan perceraian di kantor catatan sipil Jl. Kanguru Raya No. 3 Semarang.
5. Bapak kepala badan kesbangpolinmas beserta staf di kantor kesbangpolinmas Jl. Pemuda No. 175 Semarang
6. Romo Aloysius Gonzaga Luhur Prihadi, Pr sebagai pastor paroki keviikepan semarang di gereja Katedral Randusari, Jl. Pandanaran No. 9 Semarang.
7. Yang aku sayangi, kedua orang tuaku dan ketiga nenekku yang tulus memberikan dukungan dan doa, dorongan semangat serta pengorbanan tak terhingga. Untuk nenekku poniah semoga lekas sembuh serta untuk omaku Lusia Chatarina Lusiawati, terima kasih telah meminjamkan Kitab Hukum Kanonik untuk pedoman penyusunan skripsi ini serta omaku Maria Soma.
8. Teman-temanku yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini.

Meskipun dalam penyusunan skripsi ini penulis sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menuangkan wawasan dan ilmu pengetahuan yang penulis peroleh ketika studi, penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna, baik dari segi materi maupun dari segi teknis penyusunannya. Maka penulis memerlukan kritik dan saran yang membangun, sebab kritik dan saran tersebut berfungsi sebagai bahan acuan untuk perbaikan penyusunan dalam bentuk karya ilmiah yang lain.

Semarang, 2 Juni 2015

Anna Kiti Astuti

DAFTAR ISI

Halaman Judul	
Halaman Persetujuan	
Halaman Pengesahan	
Abstraksi	i
Surat Pernyataan Keaslian Skripsi	ii
Motto dan Persembahan	iii
Kata Pengantar	iv
Daftar Isi	v
BAB I : PENDAHULUAN	1
A.Latar Belakang Masalah	1
B.Rumusan Masalah	4
C.Pembatasan Masalah	5
D.Tujuan Penelitian	5
E.Kegunaan Penelitian	5
F.Metode Penelitian	6
G.Sistematika Penulisan	11
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	13
A.Tinjauan Umum Tentang Perkawinan	13
1.Pengertian Perkawinan	13
1.1.UU No. 1 tahun 1974	13

1.2.KHI	13
1.3.KHK	13
2.Asas-asas Perkawinan	14
2.1.UU No. 1 tahun 1974	14
2.2.KHI	16
2.3.KHK	18
3.Syarat-syarat Perkawinan.....	18
3.1.UU No. 1 tahun 1974	18
3.2. KHI	22
3.3.KHK	24
4.Tata Cara Perkawinan	26
4.1.UU No.1 tahun 1974	26
4.2. KHK	28
B. Halangan Perkawinan.....	29
a. UU No. 1 tahun 1974	29
b. KHK	30
C. Pencegahan Perkawinan.....	30
BAB III :Hasil Penelitian dan Pembahasan	63
A. Hasil Penelitian	63
B.Pembahasan	79
BAB IV :Penutup	92
DaftarPustaka	94

Lampiran	95
1.Surat Ijin Penelitian.....	95
2. Surat Survey.....	95

